



P U T U S A N

Nomor :

212/Pdt.G/2011/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Hj. ELZA SYARIEF,S.H.,M.H., NITA TJINDARBUMI, S.H., dan TAUFIK HIDAYAT,S.H., Advokat yang berkantor pada ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jl. Latuharhary S.H. No. 19 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 76/SK.ESL/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n :

Terbanding umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter pada R.S. Bhineka Bakti Husada, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUFRENSI A. MAMAN,S.H., dan Partners yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7 - 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK-Pdt/SAMP/XI/09 tanggal 2 Nopember 2009, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA-Dpk tanggal 28 Maret 2011 Masehi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 212/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakn 1 (satu) raj'ie terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi B 8457 US Warna Hitam;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 28 Maret 2011, oleh Termohon diajukan banding pada tanggal 8 April 2011, yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Depok, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA- Dpk tanggal 8 April 2011. Permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian disusul dengan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2011 yang diterima di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 8 Juni 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2011, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpk tanggal 20 Juli 2011.

Menimbang, bahwa Pembanding oleh kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding dengan Relas Pemberitahuan Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA- Dpk tanggal 18 Juli 2011.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana yang ditentukan undang- undang, maka oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus kembali dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA- Dpk, surat- surat bukti dan memori banding yang diajukan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi *terus menerus* sebagai unsur kedua dari alasan perceraian vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena pada saat- saat Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama setelah pernah terjadi pertengkaran tidak ternyata terjadinya pertengkaran lagi antara keduanya, dan masih *ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* sebagai unsur ketiga dari alasan perceraian vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 212/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975, karena ternyata pihak Termohon/Pembanding selaku isteri masih mencintai Pemohon/Terbanding dan masih mendambakan agar Pemohon/Terbanding kembali ke rumah tempat kediaman bersama kumpul bersama anak-anak seperti biasanya, sebagaimana Duplik Termohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 November 2010 dengan petitumnya menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Bahwa tidak adanya unsur kedua dan unsur ketiga tersebut terindikasi dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Dr. FAJAR SIDIK bin MUSLIM GUNAWAN yang diberikan pada persidangan tanggal 17 Januari 2011, bahwa Pemohon masih pulang ke rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon, demikian pula keterangan saksi Termohon yang bernama ANIEK WUDARTI TJAHJONO binti HARTO SISWOYO, bahwa Pemohon masih suka datang ke rumah kediaman bersama pada antara jam 6 sore dan jam 8 malam kemudian kembali jam 10 malam, dan pernyataan saksi Pemohon yang bernama DWI YOGA SUPRAPTO bin SUPRAPTO pada persidangan tanggal 31 Januari 2011, bahwa kalau diberi kesempatan saksi masih mau dan sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa ikatan yang terjadi pada saat pernikahan yang dibentangkan Pemohon dan disahuti atau yang disetujui Termohon adalah merupakan janji yang amat kuat yang tercatat di *lauhul mahfudh*, yang tidak boleh dibubarkan secara mudah seperti dengan alasan yang ringan atau dengan alasan yang direkayasa untuk mencapai keinginan pihak yang mau bercerai, tetapi sebaiknya berusaha keras mempertahankan dan melanggengkan ikatan pernikahan tersebut, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وكيف تأخذونه- وقد لفضى بعضكم للى- بعض
واخذن منكم ميثاقا- غليظا-

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.



Bahwa kalau menurut Pemohon, Termohon selalu marah-marah dan minta cerai pada Pemohon yang ternyata dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dikatakan yang suka marah adalah Pemohon dan sering memukul Termohon. Namun apabila ada kemarahan dari Termohon, maka tidak harus ditanggapi secara negatif bahwa Termohon sudah ingin mengakhiri perkawinannya dengan Pemohon, tetapi seharusnya ditanggapi secara positif bahwa Termohon justru sangat cinta pada Pemohon sehingga ia bersikap demikian. Hal ini ternyata dari Duplik Termohon yang meminta agar hakim menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Dan kemarahan Termohon adalah wajar terjadi karena sakit hatinya atas tingkah Pemohon yang mengkhianati cinta Termohon dengan mencintai wanita lain.

Bahwa dari kondisi hubungan suami-isteri antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang demikian sebagaimana tersebut di atas, hati keduanya belum menjadi pecah. Oleh karena hati keduanya belum pecah maka ikatan perkawinan mereka dianggap masih utuh, dan karenanya antara keduanya masih dapat dipersatukan kembali seperti semula sebagai suami isteri yang harmonis, cinta mencintai, saling kasih sayang, dan dapat tercipta kembali hidup yang romantis dalam rumah tangga yang sakinah dan sama-sama memikul kembali beban tanggung jawab dalam rangka memperoleh hak dan menunaikan kewajiban masing-masing serta mengasuh dan mendidik anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT.

Bahwa kondisi psikologis Pemohon saat ini yang mencintai wanita lain, sementara Pemohon sudah punya isteri dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon, menurut pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah disebabkan oleh adanya godaan dan daya tarik yang kuat dari wanita itu, selain itu juga karena adanya dorongan yang kuat dari dalam diri Pemohon sendiri. Apabila Pemohon menyadari akan kekeliruannya, maka besar kemungkinan Pemohon akan kembali mencintai isteri yang telah dapat memberinya 2 (dua) orang anak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 212/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



yang sehat- sehat dan ceria, yang sejatinya menjadi pengikat kasih sayang antara mereka berdua.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Pemohon dan saksi- saksi Termohon, dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak terbukti telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak terbukti telah cukup alasan sebagaimana yang ditentukan undang- undang, maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Duplik Termohon halaman 5, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi apabila permohonan izin ikrar talak dikabulkan Majelis Hakim, arti sebaliknya bahwa apabila permohonan izin ikrar talak tidak dikabulkan maka Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Oleh karena permohonan Pemohon ternyata harus ditolak, maka segala hal mengenai akibat perceraian dan mengenai gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkannya tidak dapat dibenarkan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA.Dpk tanggal 28 Maret 2011 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Termohon.

Mengingat Pasal- Pasal dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pemanding.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 729/Pdt.G/2010/PA- Dpk tanggal 28 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membebankan kepada Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H, oleh **Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, S.H.**, dan **Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.** sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UNDANG EFENDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 212/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. YAHYA KHAERUDDIN, S.H.

Drs. H. E.

ABD. RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EFFENDI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp
6.000.-	
2. Redaksi	Rp
5.000.-	
3. <u>Alat tulis, pemberkasan, dll....</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
J u m l a h	Rp.
150.000,-	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH